



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Terdakwa
Pangkat/NRP	: TNI
Jabatan	: TNI
Kesatuan	: TNI
Tempat, tanggal lahir	: Wori (Minahasa Utara), 12 Maret 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Provinsi Sulawesi Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanal Tahuna selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/39/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Danlanal Tahuna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/55/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1.
 - b. Danlanal Tahuna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/100/III/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2, selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/121/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pembebasan Dari Penahanan.

Hal. 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/5/PM.III-17/AL/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Lanal Tahuna Nomor BPP/II-4/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Tahuna selaku Papera Nomor Kep/265/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/25/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/29/PM.III-17/AL/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/29/PM.III-17/AL/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/29/PM.III-17/AL/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Hal. 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
C.q. TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang:

1) Barang:

a) 1 (satu) unit HP Vivo V 15.

b) 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja RR 150.

Dikembalikan kepada yang berhak

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat pernyataan keberatan/Pengaduan dari Saksi-1 tanggal 17 Januari 2021.

b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 tanggal 6 Januari 2011.

c) 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumah Saksi-2.

d) 1 (satu) lembar berisi foto TKP bekas gudang Kopra.

e) 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumdis Posal Bunglawang.

f) 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumah Karantina Covid-19 Lanal Tahuna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk

Hal. 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00
(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang berdedikasi tinggi di Kesatuannya.
 - b. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
 - c. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - d. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan di Kesatuannya.
3. Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, pada pokoknya menyatakan:
 - Agar Terdakwa tetap diizinkan berdinast di TNI AL meskipun pangkat Terdakwa hanya Serda seumur hidup.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Gudang Kopra Kel. Bunglawang Kec. Tahuna Kab. Kepl Sangihe, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dik Maba XXXVIII/2, di Kodiklatl Surabaya, lulus dilantik dengan Pangkat Serda pada tahun 2019 kemudian ditempatkan di Lanal Tahuna

Hal. 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Ttu NRP TNI.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 yang merupakan isteri dari Saksi-1 Anggota Posal Bunglawang sejak awal tahun 2020, karena Terdakwa berdinis di Lanal Tahuna dan Saksi-2 tinggal di Rumdis Lanal Tahuna yang dekat dengan Mess Bintara yang setiap harinya dilewati Saksi-2 untuk mengantar anaknya ke sekolah.
3. Bahwa setelah kenal, sekitar bulan Oktober 2020 hubungan Terdakwa dan Saksi-2 mulai akrab hingga menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 lewat telepon, SMS dan sosial media WA (Whats App) tanya kabar dan keadaan Saksi-2, dan Terdakwa memanggil saksi-2 dengan kata "sayang".
4. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut:
 - Persetubuhan yang pertama pada Bulan Oktober 2020 di Dapur Gudang Kopra Kel. Bunglawang Kec. Tahuna Kab. Kepl Sangihe dengan cara awalnya ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-2 kemudian meremas payudara Saksi-2, kemudian dengan posisi Saksi-2 berhadapan dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa duduk bersipu lutut berhadapan dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 menggunakan daster lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 kemudian Terdakwa melepaskan celana dalamnya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 dengan gerakan maju mundur kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya dilantai, setelah itu Saksi-2 memakai

Hal. 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam dan Terdakwa memakai celananya kemudian pulang.

- Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan waktu yang tidak diingat lagi pada malam hari sekira pukul 23.30 wita bertempat di rumah Saksi-2 di Rumdis Lanal Tahuna tepatnya dikamar belakang saat itu suami Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga.
- Bahwa persetubuhan yang ketiga pada bulan November 2020 di Jl. Boulevard Tahuna sekira pukul 23.00 Wita yang dilakukan didalam mobil Saksi-2 jenis Honda Mobilio dimana Saksi-2 keluar sendiri menggunakan kendaraan (mobil) dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan janji bertemu, setelah bertemu di daerah Apes Terdakwa naik ke kendaraan Saksi-2 di jok tengah mobil lalu meminta untuk melakukan persetubuhan, saat itu posisi Terdakwa duduk di jok mobil lalu Saksi-2 duduk dipangku Terdakwa sambil memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Saksi-2 lalu Saksi-2 menggoyangkan pinggul naik turun kira-kira 5 menit Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2 setelah itu langsung pulang.
- Persetubuhan yang keempat dilakukan di rumah Karantina Covid 19 Lanal Tahuna pada bulan November 2020 sekira pukul 22.30 Wita.
- Persetubuhan yang kelima dilakukan di salah satu Rumdis Posal Bungalawang tepatnya di ruang tamu pada bulan November 2020 sekira pukul 21.30 Wita.
- Persetubuhan yang ke enam dilakukan di Gudang Progar Akun Lanal Tahuna saat itu Terdakwa janji bertemu yang intinya Saksi-2 meminta untuk mengakhiri hubungan Terdakwa

Hal. 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 karena Saksi-2 takut dilaporkan suaminya kepada komandan Lanal Tahuna namun saat bertemu digudang tersebut, Terdakwa meminta melakukan persetubuhan untuk yang terakhir kalinya.

5. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-2 telah mempunyai suami yang sah A.n Saksi-1 dimana Saksi-1 dan Saksi-2 telah menikah pada tanggal 22 Desember 2010 di Manado berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 Tanggal 6 Januari 2011.
6. Bahwa perbuatan susila dan persetubuhan-persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 diketahui oleh suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 atas pemberitahuan dari Saksi-2 sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 17 Januari 2021 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lanal Tahuna untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Gudang Kopra Kel. Bunglawang Kec. Tahuna Kab. Kepl Sangihe, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dik Maba XXXVIII/2, di Kodiklatal Surabaya, lulus dilantik dengan Pangkat Serda pada tahun 2019 kemudian ditempatkan di Lanal Tahuna

Hal. 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Ttu NRP TNI.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 yang merupakan isteri dari Saksi-1 Anggota Posal Bunglawang sejak awal tahun 2020, karena Terdakwa berdinis di Lanal Tahuna dan Saksi-2 tinggal di Rumdis Lanal Tahuna yang dekat dengan Mess Bintara yang setiap harinya dilewati Saksi-2 untuk mengantar anaknya ke sekolah.
3. Bahwa setelah kenal, sekitar bulan Oktober 2020 hubungan Terdakwa dan Saksi-2 mulai akrab hingga menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 lewat telepon, SMS dan sosial media WA (Whats App) tanya kabar dan keadaan Saksi-2, dan Terdakwa memanggil saksi-2 dengan kata "sayang".
4. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut:
 - Persetubuhan yang pertama pada Bulan Oktober 2020 di Dapur Gudang Kopra Kel. Bunglawang Kec. Tahuna Kab. Kepl Sangihe dengan cara awalnya ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-2 kemudian meremas payudara Saksi-2, kemudian dengan posisi Saksi-2 berhadapan dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa duduk bersipu lutut berhadapan dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 menggunakan daster lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 kemudian Terdakwa melepaskan celana dalamnya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 dengan gerakan maju mundur kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya dilantai, setelah itu Saksi-2 memakai

Hal. 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam dan Terdakwa memakai celananya kemudian pulang.

- Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan waktu yang tidak diingat lagi pada malam hari sekira pukul 23.30 wita bertempat di rumah Saksi-2 di Rumdis Lanal Tahuna tepatnya dikamar belakang saat itu suami Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga.
- Bahwa persetubuhan yang ketiga pada bulan November 2020 di Jl. Boulevard Tahuna sekira pukul 23.00 Wita yang dilakukan didalam mobil Saksi-2 jenis Honda Mobilio dimana Saksi-2 keluar sendiri menggunakan kendaraan (mobil) dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan janji bertemu, setelah bertemu di daerah Apes Terdakwa naik ke kendaraan Saksi-2 di jok tengah mobil lalu meminta untuk melakukan persetubuhan, saat itu posisi Terdakwa duduk di jok mobil lalu Saksi-2 duduk dipangku Terdakwa sambil memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Saksi-2 lalu Saksi-2 menggoyangkan pinggul naik turun kira-kira 5 menit Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2 setelah itu langsung pulang.
- Persetubuhan yang keempat dilakukan di rumah Karantina Covid 19 Lanal Tahuna pada bulan November 2020 sekira pukul 22.30 Wita.
- Persetubuhan yang kelima dilakukan di salah satu Rumdis Posal Bungalawang tepatnya di ruang tamu pada bulan November 2020 sekira pukul 21.30 Wita.
- Persetubuhan yang ke enam dilakukan di Gudang Progar Akun Lanal Tahuna saat itu Terdakwa janji bertemu yang intinya Saksi-2 meminta untuk mengakhiri hubungan Terdakwa

Hal. 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 karena Saksi-2 takut dilaporkan suaminya kepada komandan Lanal Tahuna namun saat bertemu digudang tersebut, Terdakwa meminta melakukan persetubuhan untuk yang terakhir kalinya.

5. Bahwa perbuatan susila dan persetubuhan-persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 diketahui oleh suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 atas pemberitahuan dari Saksi-2 sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 17 Januari 2021 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lanal Tahuna untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal:

Dakwaan Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal VIII atas nama Lettu Laut (KH) Arie Poernomo Fitrianto, S.H. NRP 21977/P berdasarkan Surat Perintah Danlantamal VIII Nomor Sprin/377/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 3 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa salah satunya merupakan tindak

Hal. 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata Saksi-1 selaku suami Saksi-2 pada akhir bulan November tahun 2020 mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya dengan Terdakwa telah melakukan perzinahan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 17 Januari 2021 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Tahuna sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 17 Januari 2021 dan dalam Laporan Polisi Nomor LP.01/II-4/II/2021/IDIK tanggal 17 Januari 2021, sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP yang menyatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tertanggal 17 Januari 2021 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan oleh Saksi-1 tersebut ternyata si pengadu dengan tegas dipersidangan menyatakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya, maka syarat foral pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Saksi-1
Pangkat/NRP : TNI
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI

Hal. 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Manado, 26 Februari 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Tahuna

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2020 di Lanal Tahuna, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya ada hubungan atasan dan bawahan.
 2. Bahwa Saksi yang membuat Pengaduan dan Laporan Polisi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang merupakan istri sah Saksi ke Denpom Lanal Tahuna.
 3. Bahwa sampai dengan dipersidangan perkara ini, Saksi tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya.
 4. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 22 Desember 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxx dan xxxxx.
 5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
 6. Bahwa Pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wita, saat berada di rumah Saksi mendapati Saksi-2 terlihat aneh karena tersenyum dan tertawa sambil sedang *chating WhatsApp*. Melihat hal tersebut, Saksi mengambil telepon genggam milik Saksi-2 dan mengetahui bahwa ada *chating WhatsApp* antara Saksi dengan laki-laki lain yang pada saat itu Saksi-2 mengaku hanya sebatas teman curhat, kemudian setelah itu Saksi terus bertanya kepada Saksi-2 yang pada akhirnya Saksi-2 mengakui bahwa laki-laki teman curhat tersebut adalah Terdakwa.
 7. Bahwa Saksi-2 mengaku kepada Saksi tentang
- Hal. 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada pertengahan bulan November sampai dengan Desember tahun 2020, yaitu:

- a. Pertama dilakukan di salah satu rumah dinas kosong yang telah dijadikan gudang.
 - b. Kedua dilakukan di kamar belakang rumah Saksi.
 - c. Ketiga dilakukan di salah satu rumah dinas Posal Bunglawang.
8. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 selalu dilakukan saat Saksi sedang melaksanakan dinas jaga Kapal Angkatan Laut (KAL) Tahuna.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, maka saat ini kehidupan rumah tangga antara Saksi dengan Saksi-2 menjadi berantakan atau tidak harmonis dan setelah permasalahan hukum Terdakwa ini selesai Saksi berencana akan mengugat cerai Saksi-2.
10. Bahwa sebelum perkara ini diperiksa di Penyidik, Terdakwa pernah meminta maaf melalui pesan chat aplikasi WhatsApp atas perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.
11. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 selaku isteri sah Saksi dengan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi dan keluarga besar Saksi malu dan mencoreng nama baik Saksi di Kesatuan.
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa keberatan dan pada tanggal 17 Januari 2021 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Tahuna agar diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama Lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 22 Juni 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Tahuna

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2020 saat Terdakwa berdinasi di Lanal Tahuna dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 22 Desember 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxx yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan xxxxx yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa saat menikah dengan Saksi-1, Saksi masih gadis dan selama pernikahan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan harmonis tidak kekurangan nafkah lahir maupun batin.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui bila Saksi merupakan istri sah dari Saksi-1 yang sama-sama bertugas di Lanal Tahuna dan jarak rumah Saksi dengan Mess Bintara tempat tinggal Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter.
5. Bahwa pada bulan November tahun 2020 antara Terdakwa dengan Saksi mulai akrab dengan sering berkomunikasi menggunakan telepon, SMS, dan *WhatsApp*, biasanya Terdakwa terlebih dahulu yang menghubungi Saksi dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telepon genggam milik Saksi dari Saksi-6 yang merupakan tetangga Saksi di Komplek Rumdis Lanal Tahuna.

Hal. 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa terlebih dahulu yang memulai menjalin komunikasi dengan Saksi dengan cara menghubungi Saksi dengan menggunakan telepon genggam.
8. Bahwa Terdakwa pertama kali menghubungi Saksi melalaui telepon genggam dengan alasan ingin mengembalikan rantang makanan milik ibu kantin Lanal Tahuna, karena hubungan Saksi dengan pemilik kantin yaitu Saksi-5 cukup dekat.
9. Bahwa setelah akrab menjalin komunikasi, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi dengan sebutan "sayang".
10. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi pernah melakukan video call sex menggunakan aplikasi *WhatsApp* yang saling memperlihatkan alat vital bagian tubuhnya.
11. Bahwa dalam setiap percakapan melalui pembicaraan telepon atau pesan *WhatsApp* Terdakwa selalu merayu Saksi untuk mengajak Saksi berhubungan badan layaknya suami isteri.
12. Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan bila Saksi adalah isteri sah Saksi-1 yang merupakan rekan kerja Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan tidak apa-apa yang penting tidak ketahuan.
13. Bahwa Terdakwa dengan Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:
 - a. Pertama, dilakukan di dapur Gudang Kopra Lanal Tahuna. Saat itu Saksi-1 sedang Dinas Jaga KAL dan pada malam hari Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP untuk mengajak bertemu, lalu Terdakwa mengajak Saksi bertemu di Gudang Kopra Lanal Tahuna malam hari sekira pukul 23.00 Wita dengan kondisi keadaan yang gelap namun tempat tersebut

Hal. 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tempat umum yang dapat didatangi sewaktu-waktu oleh orang lain dan pintu belakang gudang tersebut dalam keadaan terbuka.

- b. Kedua, dilakukan di rumah Saksi sekira pukul 23.30 Wita saat Saksi-1 sedang dinas jaga KAL. Pada awalnya Terdakwa SMS Saksi menanyakan “sedang apa?” kemudian Terdakwa bertanya “suaminya kemana?” Saksi jawab “lagi jaga”, kemudian Terdakwa memaksa untuk datang ke rumah Saksi. Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang rumah Saksi setelah itu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tersebut. Pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan jendela dalam keadaan tertutup.
- c. Ketiga, dilakukan sekira pukul 22.30 Wita di jalan Boulevard Tahuna di daerah Apes. Saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya bertemu dengan Saksi yang datang menggunakan mobilnya, setelah bertemu kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil Saksi kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- d. Keempat, dilakukan di dalam rumah karantina Covid-19 Lanal Tahuna sekira pukul 22.30 Wita. Saat itu Saksi masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan saat itu Terdakwa sudah menunggu Saksi di dalam rumah tersebut, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar depan rumah tersebut. Pada saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup, namun pintu kamar

Hal. 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak tertutup sedangkan jendela dalam keadaan tertutup gordien.

- e. Kelima, dilakukan di salah satu rumah dinas Posal Bunglawang tepatnya di lantai ruang tamu sekira pukul 21.30 Wita. Pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa suami Saksi (Saksi-1) telah mengetahui hubungan antara Saksi dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa terlihat cuek dan seakan tidak takut akan resiko nantinya. Kemudian setelah itu Terdakwa meminta berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi dan Saksi menyanggupinya. Pada saat itu rumah dinas tersebut dalam keadaan tertutup dan jendela dalam keadaan tertutup.
- f. Keenam, dilakukan di Gudang Progar Akun Lanal Tahuna. Pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk meminta mengakhiri hubungan mereka karena Saksi takut dan merasa berdosa dengan Saksi-1, namun saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang terakhir kalinya sehingga Saksi menyanggupinya. Pada saat itu pintu gudang dalam keadaan tertutup dan jendela kaca tidak tertutup namun saat itu ruangan dalam keadaan gelap.

14. Bahwa saat menjalin hubungan dengan Terdakwa sepengetahuan Saksi status Terdakwa masih lajang atau belum menikah.
15. Bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang mengajak terlebih dahulu adalah selalu Terdakwa.

Hal. 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi mengakui ada sensasi tersendiri bila berhubungan badan dengan Terdakwa yang kemungkinan sensasi tersebut ada karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik Saksi maupun Terdakwa sangat menikmati hubungan tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian, adapun bantahan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang selalu mengajak terlebih dahulu dalam melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2, melainkan Saksi-2 juga pernah terlebih dahulu yang mengajak hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
2. Bahwa tidak benar antara Terdakwa dengan Saksi-2, yang memulai melakukan komunikasi pertama kali adalah Terdakwa, melainkan Saksi-2 yang terlebih dahulu memulai melakukan komunikasi pertama kali.

Menimbang : Bahwa terhadap 4 (empat) orang Saksi lainnya dalam perkara ini yang belum hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh Oditur Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan berdasarkan Surat dari Danlanal Tahuna Nomor R/178/VII/2021 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 berdasarkan surat Komandan Lanal Tahuna kepada Kaotmil IV-18 Manado tentang tidak dapat menghadirkan Saksi yang menyatakan Saksi-3 dan Saksi-4 telah pindah domisili ke Koarmada II Ujung Semampir Surabaya Utara serta mengingat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Surabaya sehingga tidak diizinkan untuk berpergian ke luar wilayah.
2. Bahwa Saksi-5 berdasarkan surat keterangan yang Hal. 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Saksi-5 kepada Kaotmil IV-18 Manado menyatakan bahwa Saksi-5 tidak dapat menghadiri persidangan sebagai Saksi karena orang tua yang bersangkutan sedang sakit.

3. Bahwa Saksi-6 berdasarkan surat Komandan Lanal Tahuna kepada Kaotmil IV-18 Manado tentang tidak dapat menghadirkan Saksi yang menyatakan Saksi-6 sedang ada tugas dari sekolah yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3

Nama Lengkap : Saksi-3
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Dili, 18 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tahuna

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2020 pada saat Terdakwa berdinis di Lanal Tahuna dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan September 2020 Terdakwa mulai menghubungi Saksi denan cara telepon maupun mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi.

Hal. 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin dekat dengan Saksi, namun saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, selain itu Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai adik saja dan setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lagi.
4. Bahwa pada akhir bulan November tahun 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui SMS yang intinya Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan Saksi. Awalnya Saksi menolak, namun karena Terdakwa terus meminta bertemu akhirnya Saksi menyanggupinya.
5. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk yang pertama yaitu di rumah Saksi tepatnya di dapur. Pada saat itu antara Terdakwa dengan saksi hanya berciuman saja dan Terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, namun Saksi menolaknya.
6. Bahwa pada akhir bulan November tahun 2020, Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk yang kedua kalinya yaitu di rumah Saksi tepatnya di dapur. Pada saat itu Terdakwa dengan Saksi berciuman dan alat kelamin Terdakwa tidak sampai masuk kedalam alat kelamin Saksi.
7. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2020, Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa untuk yang ketiga kalinya yaitu di rumah Saksi tepatnya di dapur. Pada saat itu diawali dengan ciuman kemudian antara Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Saksi.
8. Bahwa Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa untuk yang keempat kalinya yaitu di rumah Saksi tepatnya di dapur. Pada saat itu diawali dengan

Hal. 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciuman sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Saksi.

9. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi bertemu di dapur rumah Saksi, pintu belakang dan jendela dapur tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci serta pintu yang menjadi pemisah ruang dapur dengan ruangan tengah dalam keadaan setengah terbuka.
10. Bahwa status Saksi adalah telah menikah dengan Saksi-4 anggota KRI xxxxx Satban Koarmada II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
11. Bahwa Saksi-4 selaku suami dari Saksi mengetahui perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi karena Saksi mengakui perbuatannya kepada Saksi-4.
12. Bahwa Saksi-4 tidak melakukan pengaduan dan penuntutan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : Saksi-4
Pangkat/NRP : TNI
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 2 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tahuna

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2020 pada saat Saksi selesai menjalani pendidikan Diktukba serta kembali berdinis di Lanal Tahuna dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 2. Bahwa Saksi merupakan suami sah dari Saksi-3 dan dalam kehidupan rumah tangga dengan Saksi-3 telah
- Hal. 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021*



dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi-3 dengan Terdakwa karena Saksi-3 memberitahu dan mengakui perbuatannya kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi-3 memberi tahu perbuatannya kepada Saksi melalui telepon karena Saksi sudah pindah tugas di KRI xxxxx Satban Koarmada II Surabaya.
5. Bahwa akibat perbuatan Saksi-3 dengan Terdakwa membuat Saksi merasa kecewa, sedih dan malu, namun Saksi menerima perbuatan Saksi-3 dengan Terdakwa karena Saksi masih mencintai Saksi-3 dan sayang kepada anak-anaknya.
6. Bahwa Saksi tidak melakukan pengaduan ataupun penuntutan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Saksi-5

Pekerjaan : Swasta

Tempat tanggal lahir : Manado, 1 Juni 1972

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kelurahan Bunglawang
Kecamatan Tahuna Kabupaten
Kepulauan Sangihe

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2020 pada saat Terdakwa berdinis di Lanal tahuna dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan September tahun 2020, Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa Selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali.
4. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri antara

Hal. 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi yang pertama kali terjadi di bibir pantai sekitar Posal Bunglawang.

5. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi yang kedua sampai dengan yang keenam dilakukan di kamar Saksi yang terletak di dalam kantin Lanal Tahuna.
6. Bahwa kamar yang digunakan tersebut adalah kamar yang biasa digunakan oleh Saksi untuk memasak sampai malam karena Saksi malas untuk pulang.
7. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi dilakukan atas dasar suka sama suka.
8. Bahwa status Saksi adalah janda yang telah memiliki 1 (satu) orang anak.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama Lengkap : Saksi-6

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tanggal lahir : Tahuna, 22 Februari 2005

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Tahuna

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Maret tahun 2020 di Lanal Tahuna dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira awal bulan April tahun 2020 Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi pernah memberikan nomor telepon Saksi-3) kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin mengembalikan rantang makanan.
4. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dilakukan hanya sebatas ketemu dan chatting menggunakan aplikasi WhatsApp.

Hal. 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan pacaran antara Saksi dengan Terdakwa sudah tidak terjalin sejak 31 Desember 2020 dan sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII/2 di Kodiklatal Surabaya dan setelah dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Korps Ttu di Kodiklatal Surabaya, setelah itu di ditempatkan di Denma Armada II Surabaya selama 2 (dua) bulan, dilanjutkan ke Komando Latihan (Kolat) Armada II Surabaya selama 1 (satu) bulan, setelah itu ditempatkan di Lanal Tahuna sampai dengan terjadinya pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP TNI.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Februari 2020 di Lanal Tahuna.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui bila Saksi-2 merupakan istri sah dari Saksi-1 dan masih terikat dalam perkawinan.
4. Bahwa rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-2 berdekatan dengan Mess Bintara tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-2 setiap hari melewati Mess Bintara karena mengantar anaknya ke sekolah.
5. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat terjadinya pidana ini masih berstatus lajang belum pernah menikah.
6. Bahwa awal komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 terjalin pada saat Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan kepentingan menanyakan rantang makanan milik kantin Lanal Tahuna yang berada di Mess Bintara tempat Terdakwa tinggal.

Hal. 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah komunikasi pertama tersebut, kemudian berlanjut pada Saksi-2 yang sering memberikan komentar terhadap *status story* Terdakwa di aplikasi *WhatsApp*, sehingga sejak saat itu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 lebih dekat.
8. Bahwa setelah sekira 1 (satu) minggu berkomunikasi, selanjutnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat, hingga Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan kata "sayang".
9. Bahwa dari komunikasi yang terjalin melalui HP tersebut Saksi-2 sering curhat masalah rumah tangganya pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga menyimpan rasa suka pada Saksi-2.
10. Bahwa dari komunikasi melalui Hp tersebut, Terdakwa sering bercerita masalah sex dengan maksud agar Saksi-2 memberikan respon positif, hal tersebut sering membuat Terdakwa bernaafsu untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
11. Bahwa karena daya dorongan nafsu birahi terhadap Saksi-2, sehingga sekira di bulan Oktober 2020 pada saat Saksi-1 sedang dinas jaga kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengajak Saksi-2 bertemu.
12. Bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-2 pertama kali dilakukan di bekas gudang kopra Lanal Tahuna, pada saat itu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya ngobrol saja dan Saksi-2 mengatakan dirinya adalah perempuan yang sudah menikah dengan Saksi-1 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak.
13. Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut Terdakwa kembali mencari kesempatan untuk dapat bertemu lagi dengan Saksi-2 guna dapat melampiaskan nafsu birahinya terhadap Saksi-2.
14. Bahwa sekira di akhir bulan Oktober 2020 Terdakwa

Hal. 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengajak Saksi-2 bertemu di bekas gudang kopra Lanal Tahuna, saat itu Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 sedang Dinas Jaga KAL dan pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa meminta Saksi-2 datang ke dapur gudang Kopra Lanal Tahuna yang jaraknya tidak jauh dari Mess Bintara dan rumah Saksi-2, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengobrol sebentar lalu Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 dan meremas payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi-2 sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sprema di lantai ruangan tersebut.

15. Bahwa persetubuhan keduanya antara Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan di rumah Saksi-1 sekira pukul 23.30 Wita saat Saksi-1 sedang dinas jaga KAL. Pada awalnya Terdakwa SMS Saksi-2 menanyakan "lagi ngapain?" kemudian Terdakwa bertanya "suaminya kemana?" Saksi-2 jawab "lagi jaga", kemudian Terdakwa memaksa untuk datang ke rumah Saksi-2. Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang rumah Saksi-2 setelah itu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tersebut, pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan jendela dalam keadaan tertutup.
16. Bahwa persetubuhan ketiga, dilakukan sekira pukul 22.30 Wita di jalan Boulevard Tahuna di daerah Apes. Sebelumnya Terdakwa sudah mengatur untuk janji bertemu Saksi-2 di jalan Boulevard Tahuna di daerah Apes, Terdakwa datang ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan Saksi-2 datang ketempat tersebut sendirian dengan menggunakan mobilnya, setelah bertemu kemudian

Hal. 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam mobil Saksi-2 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di baris kedua kursi dalam mobil tersebut.

17. Bahwa persetubuhan keempat dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam rumah karantina Covid-19 Lanal Tahuna. Terdakwa mengetahui bila tempat tersebut adalah tempat umum tetapi aman karena Terdakwa pernah menginap disana saat dikarantina selama beberapa hari setelah melaksanakan cuti. Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu ditempat tersebut sekira pukul 22.30 Wita, saat itu Saksi-2 masuk ke dalam rumah karantina melalui pintu belakang sedangkan Terdakwa sudah menunggu di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar depan rumah karantina tersebut. Pada saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup, namun pintu kamar tidak tertutup sedangkan jendela dalam keadaan hanya tertutup gordena saja.
18. Bahwa persetubuhan kelima dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di salah satu rumah dinas Posal Bunglawang tepatnya di lantai ruang tamu sekira pukul 21.30 Wita, saat itu Saksi-2 sempat mengatakan bila suaminya (Saksi-1) sudah mengetahui hubungan mereka, lalu Terdakwa mengatakan lihat gimana nanti saja, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dilantai ruang tamu Posal sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spremanya di dalam kemaluan Saksi-2, saat itu kondisi rumah dinas Posal dalam keadaan tertutup.
19. Bahwa persetubuhan yang keenam, dilakukan di Gudang Progar Akun Lanal Tahuna sekira di bulan November 2020. Perbuatan tersebut dilakukan sebelum Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat cuti ke Kota Manado. Saat itu tujuan Saksi-2 bertemu dengan

Hal. 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah untuk meminta Terdakwa mengakhiri hubungan mereka karena Saksi-2 takut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Komandan Lanal Tahuna, namun kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk meminta Saksi-2 melakukan hubungan persetubuhan terakhir kalinya dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-2 lalu menggoyangkan pinggulnya, akan tetapi Saksi-2 merasa tidak aman dan takut, maka hubungan badan tersebut tidak dilanjutkan tetapi Terdakwa meminta Saksi-2 melakukan oral sex dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi-2, kondisi saat itu pintu gudang dalam keadaan tertutup sedangkan jendela kaca tidak tertutup gorden.

20. Bahwa setelah hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Saksi-2 yang pertama kali di bekas gudang kopra Lanal Tahuna, selang waktu kurang lebih 1 (satu) minggu selanjutnya antara Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan *video call sex* menggunakan aplikasi *WhatsApp* dengan cara Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama saling memperlihatkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa mengocok alat kelaminnya tersebut dengan maksud agar Saksi-2 terangsang.
21. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 terlebih dahulu Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 selaku ibu kantin Lanal Tahuna yang pertama kali dilakukan sekira di bulan September 2020 di Pantai di sekitar Posal Bungalawang pada malam hari sekira pukul 21.30 Wita dimana tempat tersebut adalah tempat umum dan terbuka yang perbuatan tersebut sewaktu-waktu dapat diketahui oleh orang lain.
22. Bahwa persetubuhan kedua Terdakwa dengan Saksi-

Hal. 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dilakukan di dalam kamar Saksi-5 yang berada di dalam Kantin Lanal Tahuna pada malam hari, Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 8 (delapan) kali yang terakhir sekira di akhir bulan Oktober 2020.

23. Bahwa kemudian Terdakwa mulai menjauh dari Saksi-5 karena Saksi-5 menanyakan keseriusan hubungan Terdakwa dengannya, dilain sisi Terdakwa juga sudah menjalin hubungan dengan Saksi-2.
24. Bahwa selain melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dan Saksi-5 Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sekira dibulan November 2020 dan bulan Desember 2020.
25. Bahwa Terdakwa mengetahui bia Saksi-3 adalah isteri dari Saksi-4 yang juga merupakan anggota Lanal Tahuna namun baru pindah ke Surabaya, sehingga saat Saksi-4 pindah bertugas di Surabaya Saksi-3 masih tinggal di Lanal Tahuna dan kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mendekati Saksi-4
26. Bahwa Terdakwa mengetahui bila Saksi-3 merupakan teman dekat dari Saksi-2 sehingga Terdakwa beranggapan bila berhasil merayu Saksi-3 maka Terdakwa juga bisa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3.
27. Bahwa jarak Mess tempat Terdakwa tinggal dengan rumah Saksi-3 hanya berjarak sekira 50 (lima puluh) meter saja, sekira akhir bulan November 2020 Terdakwa memberanikan diri mendatangi Saksi-3 didapur rumahnya yang sebelumnya sudah didahului dengan komunikasi melalui *handphone*, Terdakwa mencoba merayu Saksi-3 dan saat itu hanya mencium Saksi-3.
28. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali janji bertemu dengan Saksi-3 dimana Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 pada malam hari sekira pukul 00.00

Hal. 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita dan bertemu di ruang dapur selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 bercumbu dengan cara berciuman lalu dilanjutkan dengan bersetubuh.

29. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan di dapur rumah Saksi-3, dimana dapur tersebut adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain baik dari luar rumah maupun orang yang berada di dalam rumah terutama oleh kedua anak Saksi-3.
30. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 karena Saksi-3 terlihat cantik dan Terdakwa sangat bernaflu bila melihat Saksi-3, terlebih lagi saat itu Suami Saksi-3 yaitu Saksi-4 tidak berada di Tahuna.
31. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang TNI-AL Terdakwa dilarang untuk melakukan hubungan susila dengan sesama anggota Keluarga Besar TNI, hal tersebut Terdakwa ketahui saat pendidikan kejuruan di Surabaya dan dari arahan pimpinan saat apel di Kestauan.
32. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-5 dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan nafsu birahnya.
33. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah merusak rumah tangga Saksi-1 dan nama baik Kesatuan Lanal Tahuna serta menjadi keresahan bagi Anggota Lanal Tahuna.
34. Bahwa atas peristiwa yang menjadi permasalahan ini Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 hanya melalui pesan WhatsApp saja.
35. Bahwa Terdakwa akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum dan masih ingin menjadi prajurit TNI AL.

Hal. 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. Barang:
 - a. 1 (satu) unit HP Vivo V 15.
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja RR 150.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan keberatan/Pengaduan dari Saksi-1 tanggal 17 Januari 2021.
 - b. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 tanggal 6 Januari 2011.
 - c. 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumah Saksi-2.
 - d. 1 (satu) lembar berisi foto TKP bekas gudang Kopra.
 - e. 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumdis Posal Bungalawang.
 - f. 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumah Karantina Covid-19 Lanal Tahuna.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo V 15 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-2 dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa barang bukti tersebut merupakan telepon genggam milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja RR 150 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-2 dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat bertemu dengan Saksi-2 di Jl. Boulevard Tahuna, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan keberatan/Pengaduan dari Saksi-1 tanggal 17 Januari 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 serta telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya pernyataan keberatan atau pun pengaduan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 tanggal 6 Januari 2011, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 serta telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya status suami istri antara Saksi-1 dengan Saksi-2, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumah Saksi-2, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 serta telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa barang bukti tersebut merupakan TKP tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar berisi foto TKP bekas gudang Kopra, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 serta telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa barang bukti tersebut merupakan TKP tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, setelah

Hal. 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumdis Posal Bunglawang, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 serta telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa barang bukti tersebut merupakan TKP tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumah Karantina Covid-19 Lanal Tahuna, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 serta telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa barang bukti tersebut merupakan TKP tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan atau bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 sebagai berikut:

1. Bahwa bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak benar Terdakwa yang selalu mengajak terlebih dahulu dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, melainkan Saksi-2 juga pernah terlebih dahulu yang mengajak hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, bahwa terhadap bantahan tersebut oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya dan alat bukti lainnya serta dalam diri Terdakwa mempunyai hak ingkar yang melekat pada

Hal. 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan.

2. Bahwa bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak benar antara Terdakwa dengan Saksi-2, yang memulai melakukan komunikasi pertama kali adalah Terdakwa, melainkan Saksi-2 yang terlebih dahulu memulai melakukan komunikasi pertama kali, bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim berpandangan dalam fakta persidangan terungkap Saksi-6 pernah memberikan nomor telepon genggam milik Saksi-2 kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa ingin mengembalikan rantang makanan. Keterangan Saksi-6 tersebut berhubungan dengan Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa menghubungi Saksi-2 terlebih dahulu dengan alasan ingin mengembalikan rantang makanan kantin Lanal Tahuna, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menerima bantahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII/2 di Kodiklatal Surabaya dan setelah dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Korps Ttu di Kodiklatal Surabaya, setelah itu di ditempatkan di Denma Armada II Surabaya selama 2 (dua) bulan, dilanjutkan ke Komando Latihan (Kolat) Armada II Surabaya selama 1 (satu) bulan, setelah itu ditempatkan di Lanal Tahuna sampai dengan terjadinya pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP TNI.
2. Bahwa benar Terdakwa bertugas di Lanal Tahuna

Hal. 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pertengahan bulan Januari 2020 dan Terdakwa tinggal di Mess Binatara Lanal Tahuna, bersama dengan 4 (empat) orang anggota Lanal Tahuna lainnya.

3. Bahwa benar sekira bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 Terdakwa berpacaran dengan Saksi-6, hubungan pacaran tersebut putus karena Terdakwa sudah menjalin kedekatan dengan Saksi-5 sejak bulan September 2020, selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 merenggang setelah Terdakwa mempunyai hubungan kedekatan dengan Saksi-2.
4. Bahwa benar sekira bulan Februari 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 yang merupakan isteri dari Saksi-1 anggota Lanal Tahuna juga, namun hubungannya hanya sebagai tetangga saja karena jarak Mess Bintara tempat Terdakwa tinggal dengan rumah Saksi-2 hanya sekira 100 (seratus) meter.
5. Bahwa benar Saksi-1 telah menikah secara resmi melalui kedinasan dan agama dengan Saksi-2 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 22 Desember 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxx yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan xxxxx yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun.
6. Bahwa benar sejak menikah kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan harmonis tidak kekurangan nafkah lahir maupun batin.
7. Bahwa benar sebelum terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini hubungan antara Saksi-2 dan Terdakwa cukup dekat, karena Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama berasal dari daerah Kota Manado.
8. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2020 komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 mulai terjalin, pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-2

Hal. 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa ingin mengembalikan rantang makanan milik ibu kantin Lanal Tahuna karena Terdakwa tahu bila hubungan Saksi-2 dengan pemilik kantin yaitu Saksi-5 cukup dekat, Terdakwa mendapatkan nomor *hand phone* Saksi-2 karena minta dari Saksi-6.

9. Bahwa benar setelah itu komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 terus berlanjut dimana Saksi-2 sering memberikan komentar terhadap *status story* Terdakwa di aplikasi *WhatsApp* demikian pula sebaliknya dan setelah 1 (satu) minggu berkomunikasi karena sudah merasa saling dekat hingga akhirnya Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan kata “sayang”.
10. Bahwa benar saat komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 sering saling curhat dan kemudian timbul rasa suka Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa sering bercerita tentang masalah sex dengan maksud agar Saksi-2 memberikan respon positif, hal tersebut sering membuat Terdakwa bernaafsu untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
11. Bahwa benar dalam setiap pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah diatur oleh Terdakwa dimana Terdakwa akan menemui Saksi-2 pada saat suami Saksi-2 tidak ada di rumah atau sedang Dinas Jaga KAL dan pertemuan dilakukan selalu di malam hari untuk menghindari kecurigaan dari orang-orang yang berada di Komplek Lanal Tahuna.
12. Bahwa benar karena adanya dorongan nafsu birahi Terdakwa terhadap Saksi-2 yang besar dan adanya kesempatan karena Saksi-1 saat itu sedang Dinas Jaga KAL maka sekira dipertengahan bulan Oktober 2020 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu.
13. Bahwa benar pertemuan antara Terdakwa dengan
Hal. 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 pertama kali dilakukan di bekas gudang Kopra Lanal Tahuna, pada saat itu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya ngobrol saja dan Saksi-2 mengatakan dirinya adalah perempuan yang sudah menikah dengan Saksi-1 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, setelah pertemuan pertama tersebut Terdakwa kembali mencari kesempatan untuk dapat bertemu lagi dengan Saksi-2 guna dapat melampiaskan nafsu birahnya terhadap Saksi-2.

14. Bahwa benar sekira di akhir bulan Oktober 2020 Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 bertemu di bekas gudang kopra Lanal Tahuna, saat itu Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 sedang Dinas Jaga KAL dan pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa meminta Saksi-2 datang ke dapur gudang Kopra Lanal Tahuna yang jaraknya tidak jauh dari Mess Bintara dan rumah Saksi-2, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengobrol sebentar lalu Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 dan meremas payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi-2 sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sprema di lantai ruangan tersebut.

15. Bahwa benar persetubuhan keduanya antara Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan di rumah Saksi-1 sekira pukul 23.30 Wita saat Saksi-1 sedang dinas jaga KAL. Pada awalnya Terdakwa SMS Saksi-2 menanyakan "lagi ngapain?" kemudian Terdakwa bertanya "suaminya kemana?" Saksi-2 jawab "lagi jaga", kemudian Terdakwa memaksa untuk datang ke rumah Saksi-2. Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang rumah Saksi-2 setelah itu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tersebut, pada saat itu pintu kamar dalam

Hal. 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka dan jendela dalam keadaan tertutup.

16. Bahwa benar persetubuhan ketiga, dilakukan sekira pukul 22.30 Wita di jalan Boulevard Tahuna di daerah Apes. Sebelumnya Terdakwa sudah mengatur untuk janji bertemu Saksi-2 di jalan Boulevard Tahuna di daerah Apes, Terdakwa datang ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan Saksi-2 datang ketempat tersebut sendirian dengan menggunakan mobilnya, setelah bertemu kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil Saksi-2 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di baris kedua kursi dalam mobil tersebut.
17. Bahwa benar persetubuhan keempat dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam rumah karantina Covid-19 Lanal Tahuna. Terdakwa mengetahui bila tempat tersebut adalah tempat umum tetapi aman karena Terdakwa pernah menginap disana saat dikarantina selama beberapa hari setelah melaksanakan cuti. Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu ditempat tersebut sekira pukul 22.30 Wita, saat itu Saksi-2 masuk ke dalam rumah karantina melalui pintu belakang sedangkan Terdakwa sudah menunggu di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar depan rumah karantina tersebut. Pada saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup, namun pintu kamar tidak tertutup sedangkan jendela dalam keadaan hanya tertutup gorden saja.
18. Bahwa benar persetubuhan kelima dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di salah satu rumah dinas Posal Bungalawang tepatnya di lantai ruang tamu sekira pukul 21.30 Wita, saat itu Saksi-2 mengatakan bila suaminya (Saksi-1) sudah mengetahui hubungan

Hal. 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, lalu Terdakwa mengatakan “lihat gimana nanti saja”, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dilantai ruang tamu Posal sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spremnya di dalam kemaluan Saksi-2.

19. Bahwa benar persetubuhan yang keenam, dilakukan di Gudang Progar Akun Lanal Tahuna sekira di bulan November 2020. Perbuatan tersebut dilakukan sebelum Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat cuti ke Kota Manado. Saat itu tujuan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa adalah untuk meminta Terdakwa mengakhiri hubungan mereka karena Saksi-2 takut dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Komandan Lanal Tahuna, namun kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk meminta Saksi-2 melakukan hubungan persetubuhan terakhir kalinya dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 lalu menggoyangkan pinggulnya, akan tetapi Saksi-2 merasa tidak aman dan takut, maka hubungan badan tersebut tidak dilanjutkan tetapi Terdakwa meminta Saksi-2 melakukan oral sex dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi-2, kondisi saat itu pintu gudang dalam keadaan tertutup sedangkan jendela kaca tidak tertutup gorden.
20. Bahwa benar setelah hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Saksi-2 yang pertama kali di bekas gudang kopra Lanal Tahuna, selang waktu kurang lebih 1 (satu) minggu selanjutnya antara Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan *video call* sex menggunakan aplikasi *WhatsApp* dengan cara Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama saling memperlihatkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa mengocok alat kelaminnya tersebut dengan maksud agar Saksi-2 terangsang.

Hal. 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa benar sekira akhir bulan Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wita, saat berada di rumah Saksi-1 mendapati Saksi-2 sedang *chating WhatsApp* dengan seseorang sambil tersenyum dan tertawa-tawa sendiri, setelah Saksi-1 mengambil telepon genggam milik Saksi-2 dan menanyakan dengan siapa Saksi-2 melakukan *chating WhatsApp* kemudian Saksi-2 mengakui bila Saksi-2 sedang *chating* dan curhat dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengingatkan Saksi-2 agar tidak menjalin komunikasi lagi dengan Terdakwa.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 terus menanyakan kepada Saksi-2 tentang kedekatannya dengan Terdakwa akhirnya Saksi-2 mengatakan bila Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 meminta Saksi-2 agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 berkonsultasi dengan Letda Laut (PM) Herman tentang perbuatan Terdakwa tersebut.
23. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2020 Saksi-1 membuat Surat Pengaduan dan Laporan Polisi kepada Denpom Lanal Tahuna melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 selaku isteri sah dari Saksi-1 dan sampai pada persidangan perkara ini berlangsung Saksi-1 tetap pada Pengaduannya tersebut dan meminta perkara Terdakwa diproses seusai ketentuan hukum yang berlaku.
24. Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 terlebih dahulu Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 selaku ibu kantin Lanal Tahuna yang pertama kali dilakukan sekira di bulan September 2020 di Pantai di sekitar Posal Bungalawang pada malam hari sekira pukul

Hal. 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.30 Wita dimana tempat tersebut adalah tempat umum dan terbuka yang perbuatan tersebut sewaktu-waktu dapat diketahui oleh orang lain.
25. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 8 (delapan) kali yang terakhir sekira di akhir bulan Oktober 2020 yang didasari atas suka sama suka saat itu status Saksi-5 sebagai seorang janda, Terdakwa mulai menjauh dari Saksi-5 karena Saksi-5 menanyakan keseriusan hubungan Terdakwa dengannya, dilain sisi Terdakwa juga sudah menjalin hubungan dengan Saksi-2.
26. Bahwa benar selain melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dan Saksi-5 Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sekira dibulan November 2020 dan bulan Desember 2020.
27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila Saksi-3 adalah isteri dari Saksi-4 yang juga merupakan anggota Lanal Tahuna namun baru pindah ke Surabaya, sehingga saat Saksi-4 pindah bertugas di Surabaya Saksi-3 masih tinggal di Lanal Tahuna dan kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mendekati Saksi-4
28. Bahwa benar jarak Mess tempat Terdakwa tinggal dengan rumah Saksi-3 hanya berjarak sekira 50 (lima puluh) meter saja, sekira akhir bulan November 2020 pada malam hari Terdakwa mendatangi Saksi-3 di dapur rumahnya yang sebelumnya sudah didahului dengan komunikasi melalui *hand phone*, Terdakwa mencoba merayu Saksi-3 dan saat itu hanya mencium Saksi-3.
29. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali janji bertemu dengan Saksi-3 dimana Terdakwa datang kerumah Saksi-3 pada malam hari sekira pukul 00.00 Wita dan bertemu di ruang dapur

Hal. 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 bercumbu dengan cara berciuman lalu dilanjutkan dengan bersetubuh.

30. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan di dapur rumah Saksi-3, dimana dapur tersebut adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain baik dari luar rumah maupun orang yang berada di dalam rumah terutama oleh kedua anak Saksi-3.
 31. Bahwa benar saat ini Saksi-4 sudah pindah tugas di KRI xxxxx Satban Koarmada II Surabaya dan telah membawa isteri dan anaknya ke Surabaya, meskipun Saksi-4 mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan isterinya (Saksi-3) namun Saksi-4 tidak membuat pengaduan karena Saksi-4 masih mencintai Saksi-3 dan anak-anaknya.
 32. Bahwa benar sampai dengan saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai lajang dan belum pernah menikah dengan perempuan manapun.
 33. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan pasti bila Saksi-2 merupakan istri sah dari Saksi-1 dan Terdakwa juga mengetahui bila Saksi-3 merupakan isteri sah dari Saksi-4 yang sama-sama masih terikat dalam perkawinan.
 34. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang TNI AL Terdakwa dilarang untuk melakukan hubungan susila dengan sesama anggota Keluarga Besar TNI, hal tersebut Terdakwa ketahui saat pendidikan kejuruan di Surabaya dan dari arahan pimpinan saat apel di Kestauan.
 35. Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 baik Terdakwa maupun Saksi-2 selalu merasakan kenikmatan, persetubuhan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-5
- Hal. 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu birahinya.

36. Bahwa benar atas peristiwa yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 melalui pesan *WhatsApp* saja.
37. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah merusak rumah tangga Saksi-1 dan nama baik Kesatuan Lanal Tahuna serta menjadi keresahan bagi Anggota Lanal Tahuna dan Terdakwa siap akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, namun Terdakwa tetap masih ingin menjadi prajurit TNI AL.
38. Bahwa benar atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 selaku istri sah Saksi-1 telah menjadi aib bagi Saksi-1 dan keluarga besar Saksi-1 menjadi malu serta perbuatan tersebut menjadi keresahan anggota Kesatuan Lanal Tahuna.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, karena Hal. 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan menanggapi secara langsung bersamaan dengan hal-hal yang meringkan dan memberatkan perbuatan Terdakwa serta pertimbangan lain yang melingkupi diri Terdakwa dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP atau alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP:

Unsur ke-1 : "Seorang pria"

Unsur ke-2 : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Unsur ke-3 : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Atau

Alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta adanya Pengaduan atau Laporan yang menjadi dasar timbulnya perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Saksi-1 selaku pihak yang

Hal. 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragikan menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya terhadap dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Seorang pria"

Bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada ciri-ciri umum antara lain memiliki alat kelamin yang menonjol yang disebut alat kelamin, berkumis, otot-otot yang kuat, tekanan suara yang lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVIII/2 di Kodiklatal Surabaya dan setelah dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Korps Ttu di Kodiklatal Surabaya, setelah itu di ditempatkan di Denma Armada II Surabaya selama 2 (dua) bulan, dilanjutkan ke Komando Latihan (Kolat) Armada II Surabaya selama 1 (satu) bulan, setelah itu ditempatkan di Lanal Tahuna sampai dengan terjadinya pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP xxxxx.
2. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria sebagaimana

Hal. 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam dengan pidana.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan "turut serta", berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Dalam prakteknya untuk menerapkan Pasal 284 Ayat (1) ke-2a atau mengenai "pria yang turut serta" di sini dilihat siapa yang mengadukan perkara ini. Kalau yang mengadukan adalah suami dari perempuan (pasangan si

Hal. 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pria yang melakukan persetubuhan), maka si pria menjadi pelaku peserta/turut serta dan si perempuan sebagai pezinah, tetapi kalau yang mengadukan adalah isteri si pria, maka si wanita (pasangan si pria yang bersetubuh) disebut sebagai pelaku peserta zina/turut serta dan si pria sebagai pezinah.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-2 adalah isteri sah dari Saksi-1 anggota Lanal Tahuna sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 22 Desember 2010 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan berusia 12 (dua belas) tahun dan berusia 7 (tujuh) tahun.
2. Bahwa benar sejak menikah kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan harmonis tidak

Hal. 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan nafkah lahir maupun batin.

3. Bahwa benar sampai dengan saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai lajang dan belum pernah menikah dan Terdakwa mengetahui dengan pasti bila Saksi-2 merupakan istri sah dari Saksi-1 dan masih terikat dalam perkawinan.
4. Bahwa benar bulan Februari 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 yang merupakan isteri dari Saksi-1 karena Mess Bintara tempat tinggal Terdakwa hanya berjarak sekira 100 M dari rumah Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 menjalin kedekatan dan komunikasi serta saling curhat melalui media *WhatsApp* sejak awal bulan Oktober 2020 hingga Terdakwa timbul rasa suka dan memanggil Saksi-2 dengan sebutan kata "sayang", hingga Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan *videoe call sex*.
6. Bahwa benar karena adanya dorongan nafsu birahi Terdakwa terhadap Saksi-2 yang besar dan adanya kesempatan karena Saksi-1 saat itu sedang Dinas Jaga KAL maka kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2.
7. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan di tempat-tempat seperti:
 - a. Pertama dilakukan di bekas dapur Gudang Kopra Lanal Tahuna sekira di akhir bulan Oktober 2020 pukul 23.00 Wita, setelah bertemu Terdakwa mengobrol sebentar lalu menciumi bibir dan meremas payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi-2

Hal. 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sprema di lantai ruangan tersebut.

- b. Kedua dilakukan di kamar belakang rumah Saksi-2 sekira pukul 23.30 Wita saat Saksi-1 sedang dinas jaga KAL, Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah kemudian Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang setelah itu melakukan persetubuhan, pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka.
- c. Ketiga dilakukan di dalam mobil Saksi-2 bertempat di Jalan Boulevard Tahuna daerah Apes sekira pukul 22.30 Wita, persetubuhan tersebut dilakukan di dalam mobil Saksi-2 tepatnya di kursi baris kedua dalam mobil tersebut.
- d. Keempat dilakukan di kamar depan rumah karantina Covid-19 Lanal Tahuna sekira pukul 22.30 Wita, Saksi-2 masuk ke dalam rumah karantina melalui pintu belakang sedangkan Terdakwa sudah menunggu di dalam rumah, selanjutnya persetubuhan dilakukan di dalam kamar depan rumah karantina, namun pintu kamar tidak tertutup karena hanya ada kain gorden saja.
- e. Kelima dilakukan di lantai ruang tamu salah satu Rumdis Posal Bunglawang sekira pukul 21.30 Wita, saat itu Saksi-2 mengatakan pada Terdakwa bila suaminya (Saksi-1) sudah mengetahui hubungan mereka, lalu Terdakwa mengatakan "lihat gimana nanti saja", saat persetubuhan tersebut Terdakwa mengeluarkan spremanya di dalam kemaluan Saksi-2.
- f. Keenam dilakukan di Gudang Progar Akun Lanal Tahuna sekira di bulan November 2020 sebelum Saksi-2 dan Saksi-1 berangkat cuti ke

Hal. 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado.

- g. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, alat kelamin Terdakwa selalu masuk ke dalam alat kelamin Saksi-2 serta sama-sama merasakan kenikmatan.
8. Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2, alat kemaluan Terdakwa selalu masuk ke dalam alat kemaluan Saksi-2 dan saat melakukan persetubuhan baik Terdakwa maupun Saksi-2 selalu merasakan kenikmatan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya.
9. Bahwa benar setiap waktu pertemuan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sudah diatur oleh Terdakwa dimana Terdakwa akan menemui Saksi-2 pada saat suami Saksi-2 tidak ada dirumah atau sedang Dinas Jaga KAL dan pertemuan dilakukan selalu di malam hari untuk menghindari kecurigaan dari orang-orang yang berada di Komplek Lanal Tahuna.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu birahinya.
11. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah merusak rumah tangga Saksi-1 dan nama baik Kesatuan Lanal Tahuna serta menjadi keresahan bagi Anggota Lanal Tahuna dan Terdakwa siap akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " yang turut serta melakukan perbuatan zina" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "padahal diketahui bahwa yang turut

Hal. 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah kawin"

Yang dimaksud dengan telah kawin adalah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang dituntut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin dengan terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan muhrim (perkawinan) hal ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 telah menikah secara resmi melalui kedinasan dan agama dengan Saksi-2 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 22 Desember 2010.
2. Bahwa benar sejak menikah kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan harmonis tidak kekurangan nafkah lahir maupun batin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri berusia 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa benar sampai dengan saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai lajang dan belum pernah menikah dan Terdakwa juga mengetahui dengan pasti jika status Saksi-2 adalah sebagai istri sah dari Saksi-1 karena Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama berdinis di Lanal Tahuna dan tinggal dalam 1 (satu) kompleks Rumdis Lanal Tahuna.
4. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2020 Terdakwa dan Saksi-2 telah

Hal. 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa diketahui oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar sekira akhir bulan Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi-1 mengetahui bila Saksi-2 telah menjalin hubungan kedekatan dengan Terdakwa dan Saksi-1 sudah mengingatkan Saksi-2 agar tidak menjalin komunikasi lagi dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengetahui berdasarkan pengakuan Saksi-2 bila Saksi-2 dan Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali persetubuhan layaknya suami isteri.
7. Bahwa benar atas persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 selaku isteri sah Saksi-1 telah menjadi aib bagi Saksi-1 dan keluarga besar Saksi-1 menjadi malu serta perbatan tersebut menjadi keresahan anggota Kesatuan Lanal Tahuna.
8. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2020 Saksi-1 membuat Surat Pengaduan dan Laporan Polisi kepada Denpom Lanal Tahuna melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
9. Bahwa benar sampai pada persidangan perkara ini berlangsung Saksi-1 tetap pada Pengaduannya tersebut dan meminta perkara Terdakwa diproses seusai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Seorang pria yang turut serta

Hal. 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat 1 ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana Tambahan Dipekat dari dinas militer C.q TNI AL.

Selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Tuntutan Oditur Militer tersebut, bahwa dikarenakan Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif dan sejak awal Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan Terdakwa sangat sangat bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan adanya Pengaduan yang menjadi dasar dalam mengadili perkara ini, Majelis telah membutuhkan pada Dakwaan alternatif pertama yaitu “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat 1 ke-2a KUHP, dan karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut maka terhadap dakwaan alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP tidak akan Majelis buktikan lagi dan dengan sendirinya Tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa dengan Pasal 281 ke-1 KUHP telah dikesampingkan, dengan demikian maka terhadap lamanya pidana (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan berpedoman pada ketentuan yang telah diisyaratkan dalam Pasal 284 Ayat 1 ke-2a KUHP tersebut.

Sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis
Hal. 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menanggapinya secara langsung bersamaan dengan hal-hal yang meringkan dan memberatkan perbuatan Terdakwa serta pertimbangan lain yang melingkupi diri Terdakwa dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, untuk itu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi oleh sikap perilaku Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan birahinya tanpa memperdulikan akibatnya terhadap orang lain dan lingkungan Kesatuannya, bahkan Terdakwa sudah tidak dapat membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah serta mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 selaku istri sah dari Saksi-1 yang merupakan bagian dari keluarga besar TNI tidak akan terjadi bila Terdakwa mempunyai sifat dan nurani untuk selalu melindungi dan

Hal. 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



menjaga kehormatan wanita.

2. Bahwa Terdakwa menyadari bila sebagai TNI harus selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, akan tetapi demi menyalurkan dan memuaskan nafsu birahinya Terdakwa tidak lagi mengindahkan norma-norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma tata kehidupan militer yang berlaku baginya, bahkan Terdakwa melakukan persetubuhan tidak hanya dengan Saksi-2 tetapi juga dengan Saksi-3 yang juga merupakan isteri dari anggota TNI AL, sehingga pada hakikatnya Terdakwa memiliki moral dan mental yang bejat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan Saksi-1 dan telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 yang sebelumnya harmonis, perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi aib dalam kehidupan rumah tangga Saksi-1 yang setelah persidangan Terdakwa ini selesai akan mengajukan perceraian dengan Saksi-2, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga telah membuat keresahan bagi anggota Lanal Tahuna yang telah berkeluarga yang berada di Komplek TNI AL Lanal Tahuna.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi awalnya karena komunikasi yang terjalin antara Saksi-2 dengan Terdakwa selanjutnya Saat Saksi-1 melaksanakan tugas jaga KAL justru Terdakwa mengambil kesempatan untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, adanya dalil Terdakwa yang mengatakan Saksi-2 juga berperan hingga terjadinya perbuatan dalam perkara ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar

Hal. 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sifat jahat perbuatan Terdakwa, yang nyata-nyata tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan birahinya.

Menimbang : Bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa, aspek lingkungan kedinasan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat atau korban dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang melingkupi diri Terdakwa dalam perkara ini antara lain :

1. Bahwa dikaji dari aspek psikologis atau kejiwaan Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental, atau mempunyai permasalahan yang berat, perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 semata-mata dilandasi oleh keinginan nafsu syahwat dan birahi semata, hingga Terdakwa telah kehilangan akal sehatnya yang mengetahui bila perbuatan
- Hal. 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan tata kehidupan prajurit TNI, bahkan setelah diingatkan oleh Saksi-2 bila persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah diketahui Saksi-1 namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-2. Bahkan Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 yang juga merupakan isteri dari Anggota TNI AL yang tinggal di Komplek TNI AL Lanal Tahuna.

2. Bahwa dilihat dari aspek kedinasan Terdakwa yang melingkupi Satuan kerja Terdakwa, jabatan kedudukan dan kewenangan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdinis di Lanal Tahuna sampai dengan tindak pidana dalam perkara ini terjadi baru melaksanakan masa dinas sekira 1 (satu) tahun, yang seharusnya dengan masa dinas sebagai prajurit yang baru tersebut Terdakwa masih memegang teguh nilai-nilai kedisiplinan yang didapatnya selama pendidikan Bintara TNI AL, dan dari segi kepangkatan Terdakwa merupakan atasan dari Saksi-1 atau suami dari Saksi-2 yang seharusnya mampu memberi contoh dan teladan kepada bawahannya.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan Terdakwa dan Satuan serta masyarakat, ternyata perbuatan Terdakwa yang mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan berselingkuh sampai melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 isteri dari Saksi-1 merupakan cerminan moral bejat Terdakwa, dari kepentingan Satuan perbuatan Terdakwa dapat telah mengganggu kedisiplinan maupun kepercayaan prajurit TNI AL maupun istri-istri prajurit TNI AL terutama di Lanal Tahuna, dilihat dari kepentingan masyarakat bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan budaya dan kearifan masyarakat dilingkungan Kompleks Lanal Tahuna serta sangat bertentangan dengan norma-norma

Hal. 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa salah satu tujuan tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya prevensi agar tidak ditiru atau diikuti oleh prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil dan seimbang dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya juga memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D

Hal. 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda dengan jabatan Ur Yar 1 Akun Lanal Tahuna.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat Terdakwa merupakan satu Kesatuan dengan Saksi-1, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan memiliki jiwa korsa terhadap rekan kerja apalagi Terdakwa dari segi kepangkatan merupakan atasan dari Saksi-1. Terlebih dengan masa dinas yang baru setahun selayaknya Terdakwa masih mempunyai jiwa kedisiplinan dan ketaatan aturan yang sangat tinggi dalam setiap sendi kehidupannya.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Hal. 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus masih lajang serta mengetahui Saksi-2 merupakan istri sah dari Saksi-1 apalagi Terdakwa berdinis satu Kesatuan dengan Saksi-1, semestinya Terdakwa tidak menodai ikatan tersebut dengan perbuatan turut serta melakukan zina yang dilakukannya dengan Saksi-2 sampai 6 (enam) kali.
 - 2) Bahwa Terdakwa sejak berdinis di Lanal Tahuna mendapat kepercayaan dari Kesatuan sebagai keluarga besar Lanal Tahuna yang memiliki jiwa korsa dalam mendukung tugas pokok TNI AL, tetapi Terdakwa mengkhianati kepercayaan itu dengan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik Kesatuan serta menimbulkan kegaduhan dan keresahan di kesatuan Lanal Tahuna.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini selalu dilakukan saat Saksi-1 melakukan dinas jaga KAL, artinya pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas Satuan, hal tersebut malah dimanfaatkan Terdakwa untuk mengganggu hingga bersetubuh dengan isteri Saksi-1.
 - 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana terhadap istri dari rekan sesama prajurit, menunjukkan jati diri Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan

Hal. 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan asusila terhadap keluarga besar TNI, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- 1) Bahwa sebagai prajurit TNI AL Terdakwa dipandang sudah mengetahui bagaimana norma, aturan dan tata kehidupan berdinis di lingkungan TNI AL, dilihat dari masa pengabdian Terdakwa seharusnya Terdakwa sudah mengetahui etika terhadap Atasan dan bukan menjadi aib dengan melakukan tindak pidana zina atau asusila terhadap keluarga besar TNI apalagi dengan istri bawahan Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan Kewibawaan satuan TNI AL khususnya Lanal Tahuna.
- 2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan tindak pidana zina atau asusila terhadap keluarga besar TNI, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

4. Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit TNI dan dapat merusak tatanan

Hal. 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan dilingkungan TNI, bila Terdakwa terus dipertahankan dalam lingkungan militer sesuai dengan permohonan Terdakwa maka akan membawa keresahan bagi setiap prajurit TNI dan isteri-isteri prajurit terutama yang ada di satuan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk di pertahankan dalam kehidupan prajurit TNI dan oleh karena itu Terdakwa harus disingkirkan atau dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menjadi aib bagi Saksi-1 dan keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan Lanal Tahuna.
3. Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri dari Saksi-1 yang merupakan bawahannya di Kesatuan Lanal Tahuna sebanyak 6 (enam) kali.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 yang semula

Hal. 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa selain Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 nyatanya Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 dan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:
 - a. 1 (satu) unit HP Vivo V 15.
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja RR 150.Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari Terdakwa, maka Majelis perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada yang berhak.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan keberatan/ Pengaduan dari Saksi-1 tanggal 17 Januari 2021.
 - b. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 tanggal 6 Januari 2011.
 - c. 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumah Saksi-2.
 - d. 1 (satu) lembar berisi foto TKP bekas gudang Kopra.

Hal. 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumdis Posal Bungalawang.

f. 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumah Karantina Covid-19 Lanal Tahuna.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai, maka Majelis perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa pada saat ini Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, TNI, NRP TNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

1) 1 (satu) unit HP Vivo V 15.

2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja RR 150.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat pernyataan keberatan/ Pengaduan dari Saksi-1 Sangkoy tanggal 17 Januari 2021.

2) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara Saksi-1

Hal. 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 tanggal 6 Januari 2011.

- 3) 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumah Saksi-2.
- 4) 1 (satu) lembar berisi foto TKP bekas gudang Kopra.
- 5) 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumdis Posal Bunglawang.
- 6) 1 (satu) lembar berisi foto TKP Rumah Karantina Covid-19 Lanal Tahuna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Onggeleng Eliesser Bogani, S.H., MSc., Letnan Kolonel Chk NRP 2920105760271, Penasehat Hukum Arie Poernomo Fitrianto, S.H. Letnan Satu Laut (KH) NRP 21977/P dan Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21020026780383 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Hal. 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020026780383

Hal. 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AL/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)